


**SKRIPSI**  
**DAMPAK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 05 TAHUN 2014**  
**TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA**  
**PENGAJAR HONORER DI KABUPATEN PINRANG**  
**(PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)**



**OLEH**  
**JAMILA**  
**NIM: 16.2600.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**  
**2022**

**DAMPAK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 05 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA  
PENGAJAR HONORER DI KABUPATEN PINRANG  
(PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*)**



**OLEH  
JAMILA  
NIM: 16.2600.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)

Nama Mahasiswa : Jamila

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.023

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.554/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (.....)


NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI. (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)

Nama Mahasiswa : Jamila

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.023

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.554/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

Dr. Rahmawati, M. Ag.   
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Nurhaeda) dan Ayahanda (H. Muh. Yunus) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. dan bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M. HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai penguji yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis bisa lebih mengerti apa yang tertuang dalam skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016.
6. Serta teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juli 2022  
13 Zulhijah 1443 H

Penulis



Jamila  
NIM. 16.2600.023

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamila  
NIM : 16.2600.023  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia / 27 Mei 1998  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun  
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga  
Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah  
Dusturiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juli 2022

Penulis,



Jamila  
NIM. 16.2600.023

**PAREPARE**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a'	T{{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya



غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

### B. KonsonanRangkap

Konsonanrangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

يئةأحمد :ditulis *Ahmad iyyah*

### C. Ta'MarbutahdiakhirKata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, dituliskan.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر :ditulis *zakātul-fītri*

### D. VokalPendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### E. VokalPanjang

1. apanjangditulis a>,ipanjangditulis i>,danupanjangditulis u>,masing- masing

dengan tanda ( ˘ ) di atasnya

2. Fathah+ya'tanpaduatitikyangdimatikanditulisai,danfathah+waw mati ditulisau

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof(‘)**

أَنْتُمْ : ditulis *'antum*

ثَمُونٌ : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alief+Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulisal-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yangmengikutinya

الشَّيْعَة : ditulis *asy-syī'ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

**J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamustersebut.

## ABSTRAK

**JAMILA.** *Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)*(dibimbing oleh Badruzzaman dan M. Ali Rusdi).

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dampak UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: (1) Bagaimana dampak UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap honorer tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang ? dan (2) Bagaimana upaya atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam menangani perubahan UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap tenaga kerja honorer di Kabupaten Pinrang ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada penguraian fakta-fakta konkret di lapangan dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum berjalan optimal di Kabupaten Pinrang, dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tetap melakukan pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer di satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru meskipun isitilah honorer tidak diatur lagi dalam UU ASN, disisi lain penerapan ASN juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang; dan (2) Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang tidak merefleksikan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan.

Kata kunci: dampak, tenaga pengajar honorer, ASN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1) Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
2) Tinjauan Teoritis .....	13
1. Teori Negara Hukum .....	13
2. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	20
3. Teori Kelembagaan.....	25
4. Teori <i>Mashlahah</i> .....	28
3) Kerangka Konseptual .....	32
4) Kerangka Pikir.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	
	a. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
	b. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
	c. Fokus Penelitian .....	38
	d. Jenis dan Sumber Data .....	38
	e. Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Data.....	39
	f. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Terhadap Tenaga Pengajar Honoror di Kabupaten Pinrang .....	44
	B. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Bagi Tenaga Kerja Pengajar Honoror di Kabupaten Pinrang .....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA .....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	


**DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Jumlah tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang	50-51
1.3	Jumlah Guru ASN di Kabupaten Pinrang	51-52



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Dalam UUD NRI 1945 tepatnya pada Paasal 1 Ayat (2) mengatur mengenai konsep penyelenggaraan negara secara demokratis, dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat yang dijalankan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Mengenai konsep penyelenggaraan negara, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan negara Indonesia menganut berdasar pada prinsip demokrasi yang disandingkan dengan prinsip hegara hukum.<sup>3</sup> Dengan demikian, setiap kebijakan, keputusan, putusan, dan sejenisnya yang berdampak langsung terhadap proses penyelenggaraan negara harus disandarkan pada kedua prinsip tersebut dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut merefreleksikan bahwa konsep penyelenggaraan negara di Indonesia didasarkan atas kedudukan suatu kekuasaan yang diakui dan dilegitimasi oleh rakyat dan suatu norma hukum.<sup>4</sup> Dengan demikian, terdapat pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diterapkan dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945* (Surabaya: Arkola, 2013), h. 1.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945* (Surabaya: Arkola, 2013), h. 2.

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), h. 95.

<sup>4</sup>Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal*, Vol.22No.5, Januari2016, h. 23.

Konsep penyelenggaraan negara tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan beberapa tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dimana tujuan negara yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>5</sup>

Tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas masih bersifat sangat umum, sehingga membutuhkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut secara spesifik mengenai kebijakan, program, atau langkah strategis yang akan dijalankan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman dan landasan sebagai salah satu kebutuhan dalam konsep negara hukum dan demokrasi. Pengaturan lebih lanjut tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi organ negara dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan oleh konstitusi sesuai dengan yang harapan dan kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain, penyelenggaraan negara menekankan pada perwujudan terhadap tujuan negara dan cita hukum.<sup>7</sup> Penyelenggaraan negara dalam NKRI dibagi menjadi beberapa daerah dan

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.

<sup>6</sup>*Jurnal Cliff M Sunda dkk*, “Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara” , Jurnal, Vol. 1 No. 1, 2017, h. 14.

<sup>7</sup>Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum* (Parepare: CV. KHAFFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 40.

masing-masing menjalankan pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap daerah dalam NKRI memiliki tanggungjawab dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka terdapat organ negara yang memiliki peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi setiap organ negara dilengkapi dengan hak dan kewajiban serta sumber daya manusia dalam menunjang kinerja setiap organ. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini merupakan orang-orang yang dipilih dan ditunjuk untuk menjalankan tupoksi organ negara. Salah satu yang dimaksud dalam hal ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebelum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ada, terdapat satu jenis pegawai yang juga bekerja pada instansi pemerintahan yang dikenal dengan istilah tenaga honorer. Namun sejak UU ASN, tenaga honorer tidak diatur lagi sehingga berdampak pada keberadaan tenaga honorer itu sendiri. Hal tersebut pun menimbulkan permasalahan dalam proses penyelenggaraan negara karena masih banyak instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah yang masih menggunakan tenaga honorer untuk menjalankan tupoksi lembaganya.

Selama ini pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai dalam membantu ASN menjalankan tupoksi instansi terkait, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki tupoksi dan peran penting dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat

daerah. Untuk memaksimalkan pelayanan publik tersebut, maka Pemerintah Daerah tetap melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat daerah puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konsep penyelenggaraan negara, negara sejatinya memiliki tanggungjawab dalam untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Tanggungjawab tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar untuk membentuk suatu kebijakan sebagai upaya negara dalam meningkatkan dan memenuhi pelayanan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pengangkatan dan penggunaan honorer dinilai sebagai salah satu kebutuhan dan konsekuensi oleh instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Salah satu tenaga honorer yang masih diangkat dan digunakan pada instansi pemerintah yaitu tenaga pengajar honorer atau yang biasa dikenal dengan guru honorer. Pengangkatan tenaga pengajar honorer pada dasarnya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daerah agar sistem pendidikan yang berkualitas dapat terlaksanakan guna mewujudkan salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi keberadaan tenaga pengajar honorer setelah berlakunya UU ASN menimbulkan permasalahan mengenai status keanggotaan. Hal tersebut dikarenakan UU ASN tidak lagi mengatur atau menghapus ketentuan kepegawaian tenaga honorer.

Melalui Pasal 1 UU ASN diatur bahwa yang dikategorikan sebagai ASN yaitu PNS dan PPPK yang memiliki profesionalitas dan integritas.<sup>8</sup>Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 UU ASN. Dengan kata lain kepegawaian pada instansi pemerintahan hanya dikenal PNS dan PPPK, sedangkan tenaga honorer tidak diatur lagi sebagai salah satu pegawai pada instansi pemerintahan. Pengangkatan ASN sendiri memiliki mekanisme dan tahapan yang berbeda dengan pengangkatan tenaga honorer. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan dalam status kepegawaian meskipun bekerja pada tempat yang sama, yakni instansi pemerintah.

Permasalahan utama atas pemberlakuan ASN yakni adanya penghapusan terhadap istilah tenaga honorer, sementara disisi lain instansi pemerintah termasuk dibidang pendidikan masih tetap melakukan pengangkatan terhadap tenaga pengajar honorer. Apalagi ASN telah memiliki aturan pelaksana berupa PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang melarang pengangkatan tenaga honorer, termasuk tenaga pengajar. Selain itu, permasalahan lainnya terletak pada status kepegawaian tenaga honorer mengingat telah dilarang adanya pengangkatan.

Fenomena permasalahan setelah pemberlakuan UU ASN terhadap tenaga pengajar honorer juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Dimana Pemerintah Daerah Pinrang setelah diberlakukan UU ASN tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer. Sementara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa UU ASN dan PP pelaksana telah melarang pengangkatan tenaga pengajar. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang mesti diselesaikan mengingat dalam UU ASN tidak mengatur istilah tenaga honorer, tunjangan, honorarium, cuti, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup>Gita Herni Saputri, *Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)*, h. 14.

Permasalahan lainnya terletak pada mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Kendatipun tenaga honorer dibidang pendidikan diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dan telah mendekati batas usia maksimal persyaratan tetapi belum terangkat menjadi ASN. Adanya gelombang penolakan dari tenaga honorer setelah pemberlakuan UU ASN mengindikasikan bahwa peraturan tersebut dinilai merugikan beberapa pihak, terutama tenaga honorer diseluruh wilayah Indonesia.

Tenaga pengajar honorer yang diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah dalam praktiknya berdampak pada ketidakjelasan status kepegawaian tenaga honorer tersebut. Apalagi tenaga honorer tidak mendapat pengakuan dari UU ASN karena telah dihapus. Penghapusan tersebut berdampak besar terhadap keberadaan tenaga pengajar honorer di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang. Permasalahan tersebut menimbulkan problematika baru atas keberadaan tenaga honorer di Indonesia, mengingat sebelum hadirnya UU ASN tenaga honorer telah menghadapi berbagai macam permasalahan seperti permasalahan honorarium, pengangkatan menjadi ASN, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai terdapat urgensi untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tenaga pengajar honorer setelah pemberlakuan UU ASN. Hal tersebut disebabkan karena adanya permasalahan dalam pemberlakuan UU ASN terhadap pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer pada instansi pemerintahan di Kabupaten Pinrang. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, instansi pemerintah di Kabupaten Pinrang tentu memiliki tanggungjawab dalam menerapkan UU ASN yang menimbulkan permasalahan dimasyarakat terkhusus bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, penulis

mengangkat judul penelitian yaitu: “**Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Judul penelitian ini yaitu “Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keberadaan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang setelah UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan dengan berdasar pada kajian *siyasah maliyah*. Untuk memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap honorer tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang.



2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Penjabaran atas manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Penjabaran permasalahan mengenai keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Pinrang akan berdampak baik terhadap pengetahuan masyarakat.
  - b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa karena dapat dijadikan sebagai referensi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian sebagai acuan dalam membangun dan menganalisis objek penelitian yang sama dalam mengembangkan temuan penelitian terhadap keberadaan tenaga pengajar honorer, khususnya di Kabupaten Pinrang.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pribadi karena akan memberikan pengalaman dalam hal penulisan dan penelitian terhadap permasalahan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pindang. Dengan demikian, secara langsung penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis. Selain itu, tahapan-tahapan penelitian yang dilalui oleh penulis

memberikan pengalaman dan pemberlajaran tersendiri. Manfaat demikian diharapkan dapat juga dirasakan oleh pembaca tulisan ini.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat terhadap masyarakat luas dalam mengetahui permasalahan keberadaan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Tentu manfaat demikian juga perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dilakukan penulis. Penguraian tinjauan terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dan membandingkan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian. Setidaknya terdapat tiga penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian dari Ibrahimim Abdurrahman yang merupakan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman ditahun 2017 dengan judul “Peran Badan Kepegawaian Negara dalam Menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Setelah Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BKN sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga non-kementerian menyelenggarakan penyesuaian setelah berlakunya UU ASN dalam melakukan manajemen terhadap keberadaan ASN menggunakan mekanisme *integrated system*.<sup>9</sup> Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu mengenai permasalahan dampak setelah pemberlakuan UU ASN pada instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian di atas meneliti BKN sedangkan penelitian ini berfokus di Dinas Sosial Kabupaten Pinrang. Perbedaan lainnya juga terlihat pada objek penelitian, dimana

---

<sup>9</sup>Ibrahim Abdurrahman, “Peran Badan Kepegawaian Negara Dalam Menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Hukum: Purwakerto, 2017),h. 10.

penelitian di atas menjadikan ASN sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menjadikan tenaga pengajar honorer sebagai objek penelitian.

2. Penelitian dari Valentina Febby Suwardi yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditahun 2018 dengan judul “Legalitas Tenaga Kerja Honorer Pasca Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan perbandingan antara UU ASN dengan UU Kepegawaian maka ditemukan bahwa kedudukan antara tenaga honorer dengan PPPK memiliki kesamaan yang cukup mendasar karena sama-sama berstatus sebagai pegawai yang bekerja dengan dasar perjanjian kerja, perbedaannya terletak pada cara pengangkatan dimana PPPK diangkat setelah melakukan tahapan seleksi berupa tes sedangkan tenaga honorer diangkat secara langsung oleh instansi pemerintahan; dan (2) Status tenaga honorer yang bekerja di Damkar Kota Semarang setelah UU ASN diberlakukan tetap berstatus sebagai tenaga honorer tetapi berdasar pada kontrak yang disepakati bersama, dimana kontrak tersebut didasarkan pada perekrutan mandiri oleh yang bersangkutan.<sup>10</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ada pada objek penelitian mengenai dampak pemberlakuan UU ASN terhadap tenaga honorer pada instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian di atas meneliti tenaga honorer pada instansi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sedangkan penelitian ini berfokus pada Dinas Sosial Kabupaten Pinrang.

---

<sup>10</sup>Valentina Febby Suwardi, “*Legalitas Tenaga Kerja Honorer Pasca Pelaksanaan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemadam Kebaran Kota Semarang*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Hukum: Semarang, 2015), h. 10.

3. Penelitian dari Riri Septiani yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Andalas Padang ditahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Tenaga Honorer di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu setelah UU ASN diberlakukan, keberadaan tenaga honorer di Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat menjadi hilang. Hal tersebut dikarenakan UU ASN menghapus keberadaan tenaga honorer dan mengatur mengenai kepegawaian pada instansi pemerintahan yang hanya terdiri dari PNS dan PPPK saja. Penghapusan tenaga honorer di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penghentian pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dimana tidak ada lagi kejelasan status dan kepastian hukum bagi tenaga honorer yang akan diangkat.<sup>11</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini ada pada objek penelitian mengenai dampak pemberlakuan UU ASN terhadap tenaga honorer pada instansi pemerintahan. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan. Sedangkan perbedaanya terletak pada tingkatan daerah yang menjadi objek penelitian, dimana penelitian di atas meneliti ditingkatan provinsi sedangkan penelitian ini meneliti pada instansi pemerintah ditingkat kabupaten, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

## **B. Tinjauan Teoretis**

---

<sup>11</sup>Riri Septiani, Taufik Yulianto, “Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Hukum: Padang, 2020),h. 2.

Untuk memperoleh hasil dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh hasil penelitian. Penulis menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan beberapa istilah dari beberapa istilah dalam ilmu hukum, dua diantaranya yakni *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pengertian istilah negara hukum juga dikemukakan oleh Muh. Yamin yang menyatakan bahwa penggunaan istilah negara hukum sama dengan penggunaan istilah *rechtsstaat* maupun *government of law* yang menekankan pada penyelenggaraan Negara yang berdasar pada hukum. Hal tersebut tergambar dalam salah satu kutipan beliau yakni sebagai berikut: “Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.<sup>12</sup> Secara sederhana, negara hukum dipahami sebagai salah satu konsep penyelenggaraan negara yang berdasar pada hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam proses bernegara.

Negara hukum memiliki beberapa prinsip mendasar yang dijadikan sebagai landasan dalam proses penyelenggaraan bernegara sebagaimana yang ditentukan oleh “*The International Commission of Jurist*”, yakni sebagaimana berikut ini:

- a. Hukum dijadikan dasar dan kedudukan tertinggi oleh negara;

---

<sup>12</sup>Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.

- b. Negara melindungi dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu; dan
- c. Penegakan hukum melalui peradilan yang tidak memihak.

Saat ini terdapat beberapa prinsip negara hukum yang diadopsi oleh banyak Negara, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan supremasi hukum atau biasa juga disebut dengan istilah *supremacy of law*, yakni pelaksanaan bernegara yang mengakui bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh piha-pihak dalam suatu negara;
- b. Persamaan atau kesetaraan dihadapan hukum yang dikenal dengan istilah *equality before the law*, yakni prinsip yang menekankan pada kesetaraan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa dibeda-bedakan dalam penyelenggaraan negara;
- c. Asas legalitas atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *due process of law*, yakni salah satu prinsip pada negara hukum yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah harus diatur sedemikian rupa oleh hukum sebagai bentuk legitimasi atas tindakan-tindakan yang berdampak pada kehidupan bernegara;
- d. Pembatasan kekuasaan, yakni adanya upaya dalam memberikan batasan-batasan kekuasaan terhadap penyelenggara negara baik secara vertikal maupun horizontal agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan penyelenggara negara serta untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sebagai tujuan utama;



- e. Lembaga independen, yakni salah satu bentuk terobosan atas pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pada negara modern untuk mengoptimalkan pelaksanaan *check and balances* agar menjalankan tupoksi tanpa ada intervensi dari lembaga kekuasaan lain;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak, yakni mekanisme peradilan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap negara untuk memastikan pelaksanaan norma-norma hukum yang berasaskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa ada intervensi dari siapapun dalam penegakan hukumnya;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara, yakni salah satu mekanisme peradilan bagi setiap warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan administrasi penyelenggara negara yang merugikan hak-hak warga negara tersebut;
- h. Peradilan Tata Negara atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *Constitutional Court*, yakni salah satu mekanisme peradilan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan mengenai peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar hak serta wewenang lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara, dimana prinsip ini merupakan salah satu yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi di setiap negara saat ini;
- i. Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yakni salah satu prinsip yang biasanya dijamin secara langsung dalam konstitusi suatu negara sebagai bentuk pengimplementasian prinsip negara hukum serta menghormati

hakikat dan martabat setiap manusia dalam proses penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat;

- j. Melaksanakan prinsip demokrasi atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *demokratische rechtsstaat*, yakni salah satu konsekuensi penyelenggaraan negara yang berbasis negara hukum yang pada intinya menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara baik pada aspek pemilihan pejabat publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya;
- k. Adanya transparansi dalam kontrol sosial, yakni prinsip yang menekankan pada keterbukaan penyelenggara negara terhadap masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi agar masyarakat dapat ikut serta dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi demi tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran; dan
- l. Pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara atau *welfare rechtsstaat*, yakni salah satu prinsip yang paling mendasar dalam penyelenggaraan negara dimana hukum dan pihak-pihak terkait memiliki tanggungjawab bersama dalam mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh setiap negara dengan menjadikan hukum sebagai salah satu alatnya.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip di atas pun telah menjadi landasan penyelenggaraan negara di Indonesia yang juga menerapkan konsep negara hukum sebagai salah satu kebutuhan bernegara. Negara hukum dipandang sebagai salah satu bentuk ideal

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

dalam proses penyelenggaraa negara karena prinsip-prinsip diadopsi dinilai relevan untuk diterapkan oleh suatu negara sekaligus dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Maka tidak heran jika negara hukum banyak diterapkan oleh negara dipenjuru dunia.

Selain itu, salah satu jenis teori dalam negara hukum juga penting untuk dibahas yakni teori negara hukum kesejahteraan. Teori ini digagas oleh seorang pemikir dari Jerman yakni Freidrich Julius Stahl. Awal munculnya teori ini berakar pada pandangan bahwa kehadiran negara tidak bertujuan untuk memberikan kekuasaan besar kepada suatu lembaga sehingga akan terjadi kedzaliman yang berdampak negatif kepada masyarakat. Hukum dihadirkan semata-mata untuk memberikan penjaminan dan perlindungan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum agar tercipta ketenteraman umum yang dilandasi keadilan sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Pembentuk hukum pun harus membentuk hukum yang tidak bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi pribadi atau kelompok saja, tetapi harus bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Itulah sebabnya, teori negara hukum kesejahteraan sangat menekankan pada prinsip keadilan sebagai salah satu cita hukum yang dinilai mampu mengantarkan dan mengarahkan penyelenggaraan negara sampai pada titik kesejahteraan.<sup>14</sup>

Untuk memberikan jaminan terhadap kesejahteraan yang ingin dicapai, maka hukum harus mampu menjamin hak-hak setiap masyarakat tanpa membedakan. Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui hukum tersebutlah yang dinilai sebagai jalan ideal untuk mengantarkan pada

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), h. 235.

kesejahteraan. Tanpa adanya keadilan dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat, maka sulit untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum harus dihadirkan untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Setidaknya terdapat empat alasan mengapa hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan dan menjamin adanya keseimbangan kepentingan antara subjek hukum, terkhusus pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat,
- b) Untuk meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah agar tercipta keharmonisan dalam interaksi sosial dalam bernegara;
- c) Untuk menyelesaikan berbagai konflik agar terjadi pemulihan atas dampak yang ditimbulkan karena terjadinya konflik itu sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal; dan
- d) Untuk menciptakan rasa aman, damai, tertib, dan sebagainya demi terwujudnya keselarasan dan keharmonisan dalam proses penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan landasan berpikir di atas, maka keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat memang dipandang sangat penting dalam mewujudkan

---

<sup>15</sup>Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2016), h. 3.

kesejahteraan. Banyak negara yang telah menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, sehingga supremasi hukum diterapkan secara terus menerus. Supremasi hukum yang diterapkan mengedepankan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai penunjang terwujudnya kesejahteraan. Disisi lain, organ-organ negara pun diberikan kekuasaan yang terbatas agar lebih focus dalam menjalankan perannya dan melayani masyarakat dalam memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan dan aspirasi.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah bahwa kehadiran negara harus mampu memberikan dampak baik terhadap masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan, termasuk mengenai kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiardjo “tujuan akhir semua negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (kesejahteraan)”. Pemikiran tersebut pun sejatinya juga ada dalam tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, tujuan negara Indonesia sejatinya juga menggagas mengenai konsep kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini meliputi berbagai aspek yang tidak hanya terpusat pada permasalahan kesejahteraan ekonomi tetapi lebih dari itu. Dengan demikian, negara harus berkomitmen untuk mewujudkan tujuan negara tersebut sebagai kewajiban yang harus dijalankan.

## 2. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Kata *siyasah* secara sederhana dipahami sebagai politik ketatanegaraan Islam yang terbagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan, salah satunya *siyasah dusturiyah*. Secara istilah, *dusturiyah* dipahami sebagai seperangkat kaidah dasar yang mengatur mengenai hal-hal pokok tentang pola hubungan dalam suatu negara, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* sendiri dipahami sebagai salah satu cabang *fiqh siyasah* tentang konsep peraturan perundang-undangan dalam Islam. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* meliputi dalil peraturan perundang-undangan, proses legislasi, lembaga pembentuk hukum, dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang disandarkan pada syariat Islam. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga berfokus pada permasalahan pola hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *waliyul ahdi*.
- d. Kajian tentang perwakilan dan *wakalah*.
- e. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*.
- f. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- g. Kajian tentang pemelihan umum.

---

<sup>16</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 53.

Secara konseptual, *siyasah dusturiyah* membahas hal-hal pokok secara mendalam yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* senantiasa juga membahas mengenai lembaga perwakilan sebagai pembentuk undang-undang, serta pengimplementasian produk hukum yang dibentuk oleh lembaga perwakilan tersebut. Selain itu, kajian *siyasah dusturiyah* memiliki kaitan dengan *siyasah tasri'iyah* yang memiliki pokok pembahasan seperti partai politik, lembaga perwakilan, pola hubungan masyarakat, pemilihan umum, serta bentuk dan sistem pemerintahan yang dipraktikkan oleh suatu negara.<sup>17</sup>

Salah satu firman Allah yang membahas mengenai pola hubungan *siyasah dusturiyah* yaitu QS. an-Nisa: 4/58.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>18</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa keadilan dalam proses penyelenggaraan negara memiliki peranan penting dalam pembentukan norma hukum. Keadilan merupakan ruh hukum Islam, sehingga harus terimplementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat di atas pun memberikan amanat kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar senantiasa memperhatikan

---

<sup>17</sup>Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 40.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011)h.88.



landasan keadilan agar hak masyarakat tidak terlanggar. Keadilan dalam hal ini tidak dipahami dalam arti sempit, tetapi harus dipahami dalam arti luas yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam proses penyelenggaraan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas menegaskan bahwa sesungguhnya *siyasah dusturiyah* merupakan konsep yang tidak hanya berfokus pada permasalahan kepentingan negara semata, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang diilhami dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Landasan *siyasah dusturiyah* ialah berakar pada sumber-sumber hukum Islam, sehingga tujuannya ialah cara mengorganisasi dan manajemen kepentingan umat secara umum melalui peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat empat hakikat *siyasah dusturiyah* yang harus dipahami, yaitu:

- a) *Siyasah dusturiyah* mengatur dan mengurus aspek-aspek kehidupan manusia secara universal;
- b) Penyelenggara negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki peranan penting dalam upaya pengaturan dan pengurusan aspek kehidupan manusia tersebut;
- c) Tujuan akhir *siyasah dusturiyah* ialah mewujudkan kemaslahatan dalam proses penyelenggaraan negara melalui pembentukan hukum; dan
- d) Penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>19</sup>

Tujuan akhir dari *siyasah dusturiyah* yakni untuk melihat efektivitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam memberikan

---

<sup>19</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.187.

kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi subjek hukum atas pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut. Kemaslahatan sendiri menjadi prinsip fundamental dalam teori *siyasah dusturiyah*. Kedudukan peraturan perundang-undangan harus dijadikan sebagai pondasi dalam pembangunan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Teori *siyasah dusturiyah* pada dasarnya ingin melihat keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam proses penyelenggaraan negara tetapi dibatasi pada konteks regulasi saja. Namun perlu dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* hanya meninjau kesesuaian antara regulasi yang dibentuk oleh legislator dengan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Dengan kata lain, *siyasah dusturiyah* merupakan ilmu peraturan perundang-undangan Islam.

Pada dasarnya *siyasah dusturiyah* tidak bisa dipisahkan dari proses musyawarah (*syura*) yang menjadi cikal bakal hadirnya suatu peraturan perundang-undangan. Proses musyawarah dalam hal ini dilakukan oleh lembaga perwakilan. Oleh karena itu, pelembagaan atau pembentukan majelis *syura* atau yang dikenal lembaga perwakilan dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa urgensi pembentukan lembaga perwakilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi rakyat secara keseluruhan merupakan suatu hal yang mustahil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan orang-orang pilihan atau kelompok perwakilan rakyat yang dapat mewakili rakyat dalam membahas atau membentuk peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 47.

- b. Setiap rakyat memiliki karakteristik dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda yang akan berdampak besar pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang rumit.
- c. Musyawarah hanya dapat dilakukan dengan peserta terbatas.

Eksistensi lembaga perwakilan dalam konsep *siyasah dusturiyah* diimbangi dengan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, terdapat beberapa prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan Islam, yaitu:

- a. Perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Kesetaraan kedudukan dihadapan hukum; serta
- c. Keadilan dan kemanfaatan.

Selain prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan Islam, *siyasah dusturiyah* juga mendasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan pada beberapa kaidah umum fiqh, yakni sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu tergantung tujuan;
- b. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan;
- c. Kesulitan menarik kemudharatan;
- d. Kemudharatan harus dihilangkan; dan
- e. Tradisi/adat itu harus dihilangkan.

*Siyasah dusturiyah* pada dasarnya tidak dapat terlepas dari dua hal pokok, yakni: dalil-dalil *kully* (meliputi ayat-ayat al-Qur'an, hadits, *muqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat) dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan sosial dan kondisi.<sup>21</sup>Oleh karena itu, penting kiranya

---

<sup>21</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*, h. 48.

menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini guna untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan Islam diterapkan.

### 3. Teori Kelembagaan

Menurut Frederickson dan Smith, “teori kelembagaan merupakan teori yang melihat organisasi sebagai pembatas sosial yang dibentuk oleh seperangkat aturan, peran, norma dan harapan yang mengatur seseorang/kelompok dalam berperilaku dan menentukan pilihan”. Sedangkan menurut Lynn, “teori kelembagaan juga dapat didefinisikan sebagai pertanggungjawaban tentang bagaimana institusi-institusi bekerja dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya”.<sup>22</sup> Berdasarkan uraian definisi di atas, maka teori kelembagaan dipahami sebagai teori yang membahas mengenai peran suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan batasan yang telah ditentukan.

Teori kelembagaan juga memandang bahwa lembaga yang dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Apalagi suatu lembaga dibentuk berdasarkan keputusan hukum dan politik, sehingga lembaga yang dibentuk tersebut diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui cara-cara hukum dan politik pula. Dengan kata lain, teori kelembagaan menitikberatkan pada hak dan kewajiban

---

<sup>22</sup>Andy Fatah Wijaya & Oscar Radyan Danar, *Manajemen Publik Teori dan Praktek* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 19-20.

suatu lembaga yang dibentuk untuk melakukan sesuatu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dijalankannya.<sup>23</sup>

Dalam kajian Hukum Tata Negara, teori kelembagaan menekankan pada pembentukan suatu lembaga memiliki tujuan umum yakni mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan. Lembaga dalam suatu negara sangat dibutuhkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan negara, dan konsekuensi jika lembaga tidak ada maka negara akan lumpuh. Hal tersebut dikarenakan lembaga diposisikan sebagai penggerak negara sehingga memiliki peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kehadiran lembaga dipandang penting untuk suatu negara.

Untuk mendukung peranan lembaga sebagai penggerak negara, maka dibentuklah beberapa cabang kekuasaan yang memiliki peranan berbeda-beda. Hal tersebut sebagaimana yang konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesqueieu yang membagi cabang lembaga kekuasaan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Legislatif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas membentuk undang-undang;
- b. Eksekutif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas mengimplementasikan undang-undang; dan
- c. Yudikatif, merupakan salah satu cabang kekuasaan yang bertugas menjalankan sistem peradilan untuk mengadili subjek hukum yang melanggar undang-undang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare, 2019), h. 26.

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149-150.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap lembaga diiringi dengan kewajiban dan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembentukannya. Setiap lembaga diberikan wewenang untuk menentukan cara yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Cara yang dimaksud dalam hal biasanya berbentuk kebijakan-kebijakan yang akan berdampak luas pada masyarakat. Kebijakan yang diterapkan nantinya akan mendapat respon dari masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan. Respon tersebut tentu lahir dari kegiatan-kegiatan menganalisis kebijakan yang berdampak terhadap mereka.<sup>25</sup>Pemberian respon dari masyarakat tersebut yang pada akhirnya membutuhkan pertanggungjawaban dari lembaga yang membentuk dan menerapkan kebijakan yang direspon oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan harus sebisa mungkin memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyah yang membahas mengenai dasar penetapan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوُطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Terjemahnya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>26</sup>

Kaidah fiqh di atas menekankan pada pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang harus didasari kemaslahatan. Kebijakan-kebijakan yang

<sup>25</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, h. 60-61.

<sup>26</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Baghiyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 10.

dicanangkan oleh Pemerintah melalui suatu regulasi harus senantiasa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.<sup>27</sup>Aspek kemanfaatan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tetapi juga berkaitan dengan aspek akhrawi.Inilah pentingnya suatu lembaga dihadirkan, bukan hanya sekedar menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi harus mampu menuntun masyarakat pada kebaikan melalui kebijakan-kebijakannya.

#### 4. Teori *Maslahah*

Berdasarkan lafadznya, kata *al-maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal), bentuk jamaknya adalah *al-masalih*.*Al-maslahah* secara syar'i ialah suatu sebab yang bermaksud melahirkan dan memberikan kebaikan dan manfaat terhadap penetapan suatu hukum terhadap suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.<sup>28</sup>

Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa *maslahah* merupakan tindakan yang memberikan dan melahirkan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun secara pribadi.<sup>29</sup> Menurut Al-Ghazali, *mashlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal baik. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan umum prioritas dalam hukum Islam dengan berdasar pada tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

(1)Kemaslahatan umum tidak berkenaan dengan ibadah;

<sup>27</sup>Syafa'at Anugrah Pradana dan Andi Pangerang Moenta, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), h. 25.

<sup>28</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 278.

<sup>29</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 213.

- (2) Kemaslahatan umum harus selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam; dan
- (3) Kepentingan umum harus berkaitan dengan hal-hal yang esensial, bukan berupa kemewahan dan berlebih-lebihan.

*Mashlahah* dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *masalahah daruriyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.

a. *Maslahah daruriyah*

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupannya manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah.<sup>30</sup>

1. *Hifdzu ad-din*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama, Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama Islam).
2. *Hifdzu an-nafs*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 348-349.



secara syar'i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia.

3. *Hifdzu al-aql*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.
  4. *Hifdzu an-nasal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari'at dan melarang manusia berbuat zina. Karena zina akan merusak keturunan.
  5. *Hifdzu al-mal*, yakni *mashlahah* yang bertujuan untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i.
- b. *Mashlahah hajiyyah*

*Mashlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus nyawa. Namun kita

hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah sehari-hari tidak makan.

c. *Mashlahah tahsiniyah*

*Mashlahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, dan *hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip di atas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.<sup>31</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*)”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka penulis menilai pentingnya melakukan penguraian

---

<sup>31</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), h. 94.

terhadap beberapa kata penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “dampak adalah benturan, pengaruh yang datang dan mengakibatkan akibat, baik positif maupun negatif”.<sup>32</sup> Dampak juga dipahami sebagai sesuatu yang memiliki daya yang berasal dari sesuatu baik dalam bentuk makhluk hidup, benda, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pengaruh terhadap hal-hal yang ada disekitarnya. Menurut Surakhmad, “dampak adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan”. Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan suatu daya atau kekuatan yang muncul dari sesuatu (dalam hal ini sifat, seseorang, benda, lembaga, dan sebagainya) yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya.

### 2. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Singkatnya, Pemerintah Daerah yakni pelaksana pemerintahan yang berada di daerah. Menurut BN. Marbun Dan Mahfud MD, “pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif saja yang berfungsi sebagai pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif.” Sedangkan menurut Sayuti Una, “pemerintah daerah adalah

---

<sup>32</sup>Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2014), h. 256.

merupakan pemerintah yang didalamnya hanya memuat pengertian adanya satu lembaga kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan (eksekutif) dalam arti sempit atau pemerintahan saja”.<sup>33</sup>Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penulis merujuk pada pengertian yang tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah.

### 3. Tenaga Honorer

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa “tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah”. Secara sederhana, tenaga honorer merupakan pegawai tetap non-PNS yang mendapat honorarium atas kinerjanya. Namun dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pengertian tenaga honorer yang terdapat dalam PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

### 4. Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. ASN hanya terdiri atas dua jenis status

---

<sup>33</sup>Sayuti Una, Pergeseran *Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konsitusi Indonesia* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), h. 69.

kepagawaian, yaitu PNS dan PPPK. Penelitian ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam UU ASN.

#### 5. Siyasah Dusturiyah


Kata *siyasah* secara sederhana dipahami sebagai politik ketatanegaraan Islam yang terbagi ke dalam beberapa cabang kekuasaan, salah satunya *siyasah dusturiyah*. Secara istilah, *dusturiyah* dipahami sebagai seperangkat kaidah dasar yang mengatur mengenai hal-hal pokok tentang pola hubungan dalam suatu negara, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. *Siyasah dusturiyah* sendiri dipahami sebagai salah satu cabang *fiqh siyasah* tentang konsep peraturan perundang-undangan dalam Islam. Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* meliputi dalil peraturan perundang-undangan, proses legislasi, lembaga pembentuk hukum, dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan yang disandarkan pada syariat Islam. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga berfokus pada permasalahan pola hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu cabang kekuasaan *fiqh siyasah* yang membahas mengenai aspek peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 53.

## D. Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir



**Gambar 1.1**  
Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dengan merujuk permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, peneliti ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>35</sup>

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan diantara variabel, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Slamet Riyanto dan Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Ekspresmen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4.

<sup>36</sup>Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prendamedia Group, 2011), h. 47.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa deskriptif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keteraitan anatar kegiatan.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan daerah dan undang-undang terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Pinrang yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 3, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia.

---

<sup>37</sup>Iwan Hermawan, *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan mixed methode* (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019), h. 36-37.



## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Umumnya fokus penelitian ini mengarah pada kajian tentang Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif *Siyasah Dusturiyah*).

### **D. Jenis Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **A. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak dinas kependidikan Kabupaten Pinrang dan tenaga pengajar Kabupaten Pinrang.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>38</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang diamati. Pengamatan dilakukan dengan semua panca indra, mulai melihat, mendengarkan bahkan merasakan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di lingkungan masyarakat dan Kantor Dinas Kependidikan Kabupaten Pinrang.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang barlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara harus dimulai dengan rasa ingin tahu. Dalam penelitian wawancara bisa menjadi alat utama atau sebagai pelengkap dari teknik lain. Wawancara bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang sifatnya lebih rumit

---

<sup>38</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.31.

<sup>39</sup>Eko Prastyo, *Ternyata Penelitian Itu Mudah* (Lumajang: Edu Nomi, 2015), h. 32.

dan bisa dilakukan dengan wawancara mendalam.<sup>40</sup>Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang digunakan untuk mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang bisa dijadikan sumber data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang menumental dari tempat penelitian.<sup>41</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindak lanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

---

<sup>40</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), h. 5-6.

<sup>41</sup>Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren* (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>42</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>43</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis.

#### 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik

---

<sup>42</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffar, 2018), h. 53.

<sup>43</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 408.

kesimpulan. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.<sup>44</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi (penarikan kesimpulan), yaitu membuat kesimpulan dari data yang diperoleh sejak awal penelitian. Menurut Supto, agar hasil penelitian benar-benar bisa dipertanggung jawabkan, verifikasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk memantapkan yaitu dengan cara menelusuri kembali kebenaran laporan selama penelitian berlangsung.

---

<sup>44</sup>Budi Witjaksana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektivitas Dan Efisiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 126.

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama membuat suatu karya ilmiah, suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, atau juga seperangkat data yang lain.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup>Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: BornWin's, 2012), h. 78.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Terhadap Tenaga Pengajar Honoror di Kabupaten Pinrang

Status Indonesia sebagai negara hukum berdampak terhadap proses penyelenggaraan negara yang harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang menjadi prinsip utama dari negara hukum itu sendiri. Setiap sendi penyelenggaraan negara harus diatur sedemikian rupa agar terjadi kepastian, termasuk pada aspek pendidikan yang didalamnya terdapat pengajar.<sup>46</sup> Pengaturan pada aspek pendidikan sendiri bertujuan untuk mewujudkan cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pengaturan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap objek-objek yang diatur, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal tersebut pun juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak mengatur lagi mengenai kedudukan honoror (termasuk tenaga pengajar). Konsekuensi tersebut disebabkan materi muatan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur dua jenis ASN, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).<sup>47</sup> Status honoror digantikan dengan PPPK, walaupun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya saja pada aspek pengangkatan, PPPK diangkat melalui seleksi dan

---

<sup>46</sup>Randy Adiwijaya dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), h. 1.

<sup>47</sup>Wulan Pri Handini dan Danang Risdiarto, "Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemerintah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4, Desember 2020, h. 503.

tes yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bekerjasama dengan instansi terkait, sedangkan honorer diangkat berdasarkan kebutuhan dan keputusan instansi terkait.

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pinrang dijelaskan secara langsung oleh Bapak Nahrin, S.E. (41 tahun) selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang berupaya agar dalam menerapkan regulasi ini bagi pengajar honorer agar sudah sesuai dengan UU ASN, sehingga kita berusaha mengisi kekosongan tenaga pengajar pada setiap kecamatan di Kabupaten Pinrang”.<sup>48</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang telah berupaya agar penggunaan tenaga pengajar honorer sejalan dengan UU ASN. Tujuan utama pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer ialah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang. Namun yang menjadi permasalahan terletak pada kekosongan hukum mengenai keberadaan tenaga pengajar honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Meskipun pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer bertujuan demi kemaslahatan, tetapi penghapusan tenaga honorer dalam UU ASN menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan tenaga honorer di Indonesia memang telah menjadi permasalahan klasik yang terus menerus bergulir. Semenjak UU No. 5 Tahun 2014

---

<sup>48</sup>Nahrin, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 09 Agustus 2022.



tentang Aparatur Sipil Negara diterbitkan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah yang menghilangkan istilah tenaga honorer bahkan sampai melarang pengangkatan tenaga honorer berdampak besar terhadap kehadiran tenaga honorer dan Pemerintah Daerah. Meskipun honorer tidak diatur lagi diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi dalam pelaksanaannya tetap ada dalam sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nahrin, S.E. selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

“Tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang tetap ada walaupun tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dasar pengangkatan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang mengacu pada UU Dosen dan Guru yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga pendidik karena kehadiran PPPK belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sehingga tenaga pengajar honorer tetap dibutuhkan”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar meskipun tidak diatur dalam UU ASN. Kebutuhan tenaga pengajar tersebut disebabkan karena ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK belum cukup memenuhi kebutuhan pengajar di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga pengajar honorer dinilai sebagai solusi untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Bapak Baharuddin, S. Pd., M. Si., (58 tahun)

---

<sup>49</sup>Nahrin, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

selaku Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Kebutuhan tenaga pengajar kami harapan dapat dipenuhi melalui PNS dan PPPK, namun pengangkatan PPPK sebagai pengganti honorer selama ini tidak semuanya ditujukan kepada tenaga pengajar sehingga kebutuhan terhadap tenaga pengajar masih dibutuhkan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang maka dilakukan melalui pengangkatan tenaga pengajar honorer”.<sup>50</sup>

Kendatipun dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara istilah honorer tidak ada, tetapi tidak berpengaruh besar terhadap keberadaan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer dengan berdasar pada kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Dasar pengangkatan tenaga pengajar honorer sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bapak Nahrin, S.E. selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang yakni mengacu pada UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.<sup>51</sup> Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang berkedudukan sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana yang telah dikualifikasikan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa: “penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal”.

---

<sup>50</sup>Baharuddin, Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

<sup>51</sup>Nahrin, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, memiliki satuan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa: “satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan”.

Satuan pendidikan yang dimaksud dalam hal ini ialah sekolah-sekolah yang menjalankan secara langsung sistem pendidikan nasional. Dalam hal pengangkatan tenaga pengajar, Pasal 1 angka 7 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa: “perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pelaksanaan perjanjian kerja tenaga pengajar honorer yang dilakukan dengan satuan pendidikan dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa: “pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan”.

Lebih lanjut, pengangkatan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang juga berdasar pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah. Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa: “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya menekankan pada kemandirian daerah otonom dalam menjalankan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya.<sup>52</sup>Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer demi kepentingan dan kelangsungan pendidikan di Kabupaten Pinrang.

Ketentuan-ketentuan di atas dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengangkatan terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Mengenai mekanisme pengangkatan tenaga pengajar honorer, Bapak Nahrun, S.E. selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

“Tenaga pengajar honorer diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan guru setiap sekolah, Dinas Pendidikan sebagai bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang menaungi bidang pendidikan menindaklanjuti dengan cara mengeluarkan SK Dinas Pendidikan untuk Nomor Pendidik dan Tenaga Pendidik atau NPTP setelah tenaga pengajar honorer dua tahun diangkat oleh Kepala Sekolah”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan tenaga pengajar honorer tetap dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan setiap satuan pendidikan. Tenaga pengajar honorer diangkat berdasarkan SK

---

<sup>52</sup>Dewirahmadanirwati, “Implementasi Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat”, Jurnal JIPS, Vol. 2 No. 3, 2018, h. 45.

<sup>53</sup>Nahrun, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

Kepala Sekolah sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Pengangkatan tenaga pengajar honorer tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan melalui penerbitan SK Dinas Pendidikan untuk menetapkan NPTP terhitung dua tahun sejak tenaga pengajar honorer yang bersangkutan diangkat oleh Kepala Sekolah.

Walaupun disatu sisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal lagi istilah tenaga honorer dan hanya dikenal ASN (yang terdiri atas PNS dan PPPK), tetapi upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang mengangkat tenaga pengajar honorer merupakan dampak dari jumlah guru PNS dan PPPK yang sangat terbatas sehingga belum mampu kebutuhan tenaga pengajar disetiap sekolah. Bapak Baharuddin selaku Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa:

“Memang telah ada aturan mengenai larangan pengangkatan tenaga honorer termasuk tenaga pengajar, tetapi kami tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer untuk memenuhi kebutuhan guru di Kabupaten Pinrang mengingat jumlah guru PNS dan PPPK, apalagi rekrutmen guru PNS dan PPPK juga sangat terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan guru maka jalan satu-satunya ialah melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer agar peserta didik dapat mendapatkan pendidikan yang memadai terutama di daerah pedalaman”.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengangkatan tenaga pengajar honorer oleh Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan satuan pendidikan setempat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru yang belum mampu ditutupi oleh kehadiran ASN. Sementara disisi lain, penyelenggaraan

---

<sup>54</sup>Baharuddin, Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

pendidikan sangat membutuhkan tenaga pengajar demi terlaksananya pendidikan yang berkualitas. Kebutuhan tenaga pengajar dalam pelaksana pendidikan di Kabupaten Pinrang memang menjadi kebutuhan mendasar, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melakukan pengangkatan tenaga pengajar honoror.

Kebutuhan terhadap tenaga pengajar honoror di Kabupaten Pinrang dapat dilihat melalui data jumlah tenaga pengajar honoror berikut.

No.	Wilayah Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Watang Sawitto	93	289	382
2	Duampanua	84	240	324
3	Lembang	107	240	344
4	Patampanua	71	193	264
5	Paleteang	50	167	217
6	Mattiro Bulu	44	137	181
7	Suppa	41	121	162
8	Mattiro Sompe	37	135	172
9	Tiroang	43	119	162
10	Cempa	43	97	140
11	Batulappa	47	81	128
12	Lanrisang	81	250	331
	<b>TOTAL</b>	<b>738</b>	<b>2.069</b>	<b>2.807</b>

**Gambar 1.2**  
Jumlah tenaga pengajar honoror di Kabupaten Pinrang

Sedangkan jumlah guru berstatus ASN di Kabupaten Pinrang dapat dilihat melalui data jumlah tenaga pengajar honorer berikut.

No.	Wilayah Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Watang Sawitto	94	139	233
2	Duampanua	83	78	161
3	Lembang	72	82	154
4	Patampanua	67	65	132
5	Paleteang	47	65	112
6	Mattiro Bulu	52	56	108
7	Suppa	51	50	101
8	Mattiro Sompe	35	65	100
9	Tiroang	46	41	87
10	Cempa	42	38	80
11	Batulappa	36	24	60
12	Lanrisang	21	33	54
	<b>TOTAL</b>	<b>646</b>	<b>736</b>	<b>1.382</b>

**Gambar 1.3**  
Jumlah Guru ASN di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan jumlah tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran tenaga pengajar honorer sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Kabupaten Pinrang, khususnya dalam memenuhi kebutuhan guru. Angka 2.807 bukanlah jumlah sedikit yang bisa ditutupi oleh ASN. Apalagi perbandingan antara jumlah tenaga pengajar honorer dengan Guru

ASN yakni 2.807 berbanding 1.382. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang melebihi dua kali lipat dari jumlah Guru yang berstatus ASN. Dengan demikian, penggunaan tenaga pengajar honorer merupakan salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan guru di Kabupaten Pinrang. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dalam mempertahankan keberadaan tenaga pengajar honorer selama ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan pada aspek pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kemaslahatan dalam aspek pendidikan tidak akan terwujud jika kebutuhan terhadap tenaga pengajar belum diselesaikan. Apalagi kehadiran ASN belum mampu kebutuhan terhadap tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang.

Upaya pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang akan berdampak pada aspek-aspek lain. Setidaknya tiga dampak positif dalam pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan tenaga pengajar;
2. Membuka lapangan pekerjaan; dan
3. Memberikan apresiasi kepada tenaga pengajar honorer yang belum diangkat menjadi ASN.

Keberadaan dari tenaga honorer tersebut bisa dikatakan dibutuhkan dan tidak dibutuhkan jika jumlah dan kehadiran ASN mampu menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Sebab pada kenyataannya, dalam melakukan tugas-tugas pelayanan dalam pemerintahan, baik itu pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian besar banyak dilakukan dan dikerjakan oleh pegawai honorer yang mana mereka diangkat oleh masing-masing instansi maupun Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tenaga honorer tidak jarang melaksanakan tugas yang jauh lebih berat dibandingkan ASN.

Hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan tenaga honorer selama ini. Upaya pengangkatan menjadi ASN pun dinilai belum mengakomodir kepentingan dan aspirasi tenaga honorer selama ini. Permasalahan yang kemudian muncul ialah ketika tenaga honorer yang telah lama mengabdikan namun tidak diangkat menjadi ASN sementara disisi lain tenaga honorer akan dihapuskan, maka hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, permasalahan lain yang perlu diperhatikan ialah mengenai permasalahan kebutuhan terhadap tenaga honorer dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pada aspek pendidikan. Hadirnya ASN selama ini belum mampu mengakomodir kebutuhan terhadap posisi yang diduduki oleh tenaga honorer. Lantas jika tenaga honorer dihapuskan dan instansi pemerintahan dilarang mengangkat tenaga honorer, bagaimana proses pemenuhan terhadap kebutuhan SDM dan kebutuhan pribadi tenaga honorer yang telah mengabdikan lama selama ini.

Itulah sebabnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer. Berkaitan dengan hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang memprioritaskan tenaga pengajar honorer yang telah mendekati batas usia maksimal dari persyaratan yang telah ditentukan. Namun pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi ASN selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang.

Dalam pelaksanaannya, setidaknya terdapat dua dampak yang ditimbulkan UU ASN yaitu sebagai berikut:

## 1) Dampak Positif

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan setidaknya dua dampak positif, yaitu sebagai berikut:

### a. Tenaga honorer menjadi prioritas pengangkatan ASN

Keberadaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdampak baik terhadap tenaga pengajar yang telah lama menjadi honorer. Tenaga pengajar honorer yang telah lama mengabdikan diri diprioritaskan dalam pengangkatan tenaga pengajar honorer atau Guru dengan PPPK sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah. Tenaga pengajar honorer yang telah diangkat menjadi PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi sehingga akan memperoleh kemanfaatan.

Namun, melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat prioritas pengangkatan bagi tenaga honorer untuk menjadi PPPK. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil terdapat beberapa syarat agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi ASN, yaitu sebagai berikut: “(1) maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih terus menerus; (2) maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10-20 tahun secara terus menerus; (3) maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus; dan (4) maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus”.

Prioritas pengangkatan ini juga dibenarkan oleh Bapak Baharuddin selaku Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Dampak positif adanya UU No. 5 Tahun 2014 itu yaitu tenaga pengajar honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN dalam hal ini PPPK, dengan begitu para tenaga pengajar honorer akan mendapatkan kesejahteraan atas gaji dan tunjangan yang diperoleh jika berhasil lolos”.<sup>55</sup>

Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian pada BKN untuk Instansi Pusat dan BKD untuk instansi daerah. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk dapat diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

Prioritas pengangkatan ini merupakan salah satu dampak pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instansi pemerintahan nantinya hanya akan diisi oleh ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Oleh karena itu, Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mengupayakan untuk merekrut dan memprioritaskan tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan untuk diangkat

---

<sup>55</sup>Baharuddin, Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

<sup>56</sup>Agustianus Didik dkk, “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Diera Otonomi Daerah (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 3, h. 38-39.

menjadi ASN. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak baik bagi tenaga pengajar honorer yang telah lama mengabdikan namun belum memperoleh kesejahteraan.

- b. Memotivasi tenaga pengajar honorer dalam meningkatkan komitmen dan kualitas diri

Adanya prioritas pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi ASN melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga berdampak baik terhadap komitmen tenaga pengajar honorer dalam meningkatkan kualitasnya. Hal ini disampaikan oleh Sitti Nurhalizah, S.Pd. (23 tahun) sebagai salah satu tenaga pengajar honorer sentra pembangunan, ia mengatakan bahwa:

“Kehadiran UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat berdampak pada diri saya untuk menjadi tenaga pengajar yang profesional dibidang saya, sebab kemampuan menjadi standar agar layak diangkat menjadi PPPK, hal ini memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja tenaga pengajar honorer”.<sup>57</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Indah Fadillah, S.Pd. (24 tahun) sebagai salah satu tenaga pengajar ketika diwawancarai oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa:

“UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat berpengaruh bagi tenaga pengajar honorer dalam meningkatkan kualitas dirinya agar bisa diangkat menjadi PPPK dan jelas statusnya”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Sitti Nurhalizah, Salah satu tenaga pengajar honorer Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

<sup>58</sup>Indah Fadillah, Salah satu tenaga pengajar honorer Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan tenaga pengajar honorer. Mekanisme menjadi PPPK yang harus melewati beberapa tahap membutuhkan kemampuan dan kualitas dari tenaga pengajar honorer. Sehingga mau tidak mau, tenaga pengajar honorer memiliki motivasi tersendiri untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat diangkat menjadi PPPK.

Peningkatan kualitas diri tenaga pengajar honorer menjadi suatu keharusan, sebab untuk diangkat menjadi PPPK harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang memadai. Kehadiran UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil sendiri merupakan upaya untuk mereformasi SDM birokrasi di Indonesia.<sup>59</sup> Secara umum UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil mengupayakan adanya perbaikan birokrasi melalui SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, tenaga honorer dalam regulasi tersebut dihapuskan dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN melalui seleksi yang terdiri dari beberapa tahapan. Pada intinya, pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi ASN tidak dilakukan secara otomatis tapi dilakukan melalui seleksi dengan adanya prioritas. Itulah sebabnya, potensi dan kualitas menjadi faktor utama yang akan menentukan dalam seleksi ASN.

## 2) Dampak Negatif

Walaupun kehadiran UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan dampak positif terhadap tenaga pengajar honorer, tetapi pada aspek

---

<sup>59</sup>Rike Anggun Artisa, "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Teview Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 06 No. 01, 2015, h. 33.

lain produk hukum tersebut juga menimbulkan dampak buruk dalam pelaksanaannya. Dimana dampak buruknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

b. Kedudukan tenaga pengajar honorer tidak jelas

Setelah munculnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi tidak jelas. Kedudukan tenaga honorer menjadi tidak jelas karena istilah tenaga honorer diganti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dengan demikian secara tidak langsung kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan diganti oleh PPPK. Jika diperhatikan, kedudukan PPPK hampir sama. Namun tenaga honorer tidak bisa secara otomatis diangkat menjadi PPPK. PPPK berbeda dengan tenaga honorer, karena PPPK memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas.<sup>60</sup>

Kejelasan nasib honorer selama menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia. Hal ini dikarenakan, penghapusan istilah honorer pasca penerbitan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuat keberadaan tenaga honorer dipertanyakan. Apalagi tenaga honorer yang diprioritaskan menjadi PPPK, harus melalui tahapan seleksi dan tidak secara otomatis diangkat menjadi ASN. Pemerintah berdalih bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian Indonesia. Tenaga honorer yang berminat menjadi PPPK harus memenuhi syarat administratif wajib mengikuti seleksi oleh Pemerintah.

---

<sup>60</sup>M. Ridho Zulfahmi, “Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis”, (Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Pekanbaru, 2020), h. 21.

Dengan masih banyaknya Pemerintah daerah yang mengangkat tenaga honorer, meskipun dalam PP No. 24 Tahun 2015 Pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga honorer, secara tidak langsung. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Asas ini menentukan tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat Pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.<sup>61</sup> Dengan kata lain, ada ketidakpastian terhadap status tenaga honorer ditengah masifnya Pemerintah mengangkat tenaga honorer dan upaya menghilangkan tenaga honorer pada instansi Pemerintah.

Peraturan ini sangat bertolak belakang dengan UU sebelumnya yang memberikan jalan bagi tenaga honorer untuk otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil apabila telah cukup lama mengabdikan pada instansi Pemerintah. PPPK dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka harus mengikuti seleksi layaknnya pelamar umum. Di lain sisi, tenaga honorer dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil jika telah mengabdikan 1 tahun masa bekerja. Penerapan kebijakan terkait PPPK harus menunggu adanya sebuah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sesuai dengan Pasal 94 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahkan kejelasan tenaga honorer yang tidak lolos PPPK pun masih dipertanyakan statusnya. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

---

<sup>61</sup>M. Ridho Zulfahmi, “Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis”, (Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Pekanbaru, 2020), h. 22



c. Pemberhentian pengangkatan tenaga pengajar honorer

Setelah pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan terjadi penghapusan istilah honorer didalamnya berdampak pada adanya upaya menghentikan pengangkatan tenaga honorer di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut dapat dilihat melalui penerbitan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan tindak lanjut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana pada Pasal 96 aturan tersebut mengatur bahwa:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain dilingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
3. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya larangan pengangkatan honorer juga diatur dalam Pasal 8 PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa: “sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Larangan pengangkatan tenaga honorer sejatinya telah ada sejak 2005, namun adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi atas keberadaan ASN



menjadi alasan utama instansi tertentu melakukan pengangkatan tenaga honorer. Hal ini pun terjadi di Kabupaten Pinrang, dimana pengangkatan tenaga pengajar honorer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru yang tidak terpenuhi oleh keberadaan ASN.<sup>62</sup>

Dengan kata lain, semenjak penerbitan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat upaya untuk menghilangkan dan menghapus mekanisme pengangkatan tenaga honorer di Indonesia. Apalagi saat ini, Pemerintah telah berupaya untuk menghentikan pengangkatan tenaga honorer pada tahun 2023. Penghapusan dan pemberhentian tenaga honorer tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga honorer yang telah mengabdikan selama ini. Setidaknya terdapat tiga dampak buruk jika tenaga honorer dihapuskan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelayanan publik (termasuk sektor pendidikan) tidak berjalan optimal sebab akan kekurangan SDM;
- (2) Peningkatan angka pengangguran dimasyarakat; dan
- (3) Timbul kekecewaan pada tenaga honorer yang telah mengabdikan karena kebijakan yang tidak aspiratif.

#### **B. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerapan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bagi Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang**

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memang telah menjadi permasalahan bagi tenaga pengajar honorer dan instansi pemerintahan di

---

<sup>62</sup>Baharuddin, Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

Kabupaten Pinrang. Hal tersebut dikarenakan UU ASN tidak mengatur lagi tenaga honorer, sementara disisi lain instansi pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang) tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer. Namun pada bagian ini, penulis membahas mengenai perspektif *siyasa syariah* terhadap dampak penerapan UU ASN di Kabupaten Pinrang bagi tenaga pengajar honorer. Setidaknya terdapat tiga prinsip *siyasa syariah* yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan UU ASN terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang, yaitu sebagai berikut:

### 1. Prinsip Perlindungan dan Pemenuhan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum Islam pada dasarnya sangat menjunjung tinggi HAM. HAM sendiri merupakan sesuatu yang bersifat melekat pada setiap manusia sebagai bentuk pemberian dari Allah. Al-Qur'an dan hadits telah memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memberikan pengakuan terhadap hak-hak manusia yang bersifat fundamental. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Isra: 17/70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Menurut Muhammad Tahrir Azhary, ayat di atas menjelaskan mengenai pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Konteks “anak-anak Adam” yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam. Melalui ayat di atas, Allah memuliakan kedudukan manusia termasuk hak-

hak yang telah diberikan.<sup>63</sup> Oleh karena itu, hak-hak manusia perlu dilindungi dan dihormati dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sekiranya juga harus dipraktikkan dalam pembentukan UU ASN. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU tersebut telah menghapus pengaturan tenaga honorer sehingga berdampak pada pelarangan pengangkatan tenaga honorer, termasuk tenaga pengajar. Sementara orang-orang yang berstatus sebagai tenaga pengajar honorer menjadikan profesi tersebut sebagai tempat mencari nafkah. Dengan kata lain, penghapusan dan pelarangan tenaga honorer dalam UU ASN berkaitan dengan hak mendapatkan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Masita, S.Pd. (42 tahun) selaku salah satu tenaga pengajar honorer mata pelajaran matematika. Beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya jika pemerintah melarang pengangkatan guru honorer maka hal itu tidak adil bagi kami yang telah lama mengabdikan diri karena kami akan kehilangan pekerjaan, apalagi jika kami diberhentikan, kami akan kesulitan mencari pekerjaan lagi dan selama ini kami tidak mendapat kesejahteraan sebagaimana teman-teman lain yang sudah berstatus PNS atau PPPK”.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Nirwana, S.Pd. (29 tahun) selaku salah satu tenaga pengajar honorer matematika di Kabupaten Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>63</sup>Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 130-131.

<sup>64</sup>Hj. Masita, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.

“Kalau pemerintah melarang pengangkatan guru honorer, maka para sarjana akan kesulitan mendapat kerja dan sulit mendapat kesempatan untuk mencari tempat mengajar”.<sup>65</sup>

Dampak yang ditimbulkan pelarangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer yakni tenaga pengajar honorer yang telah mengabdikan akan menjadi pengangguran akibat berlakunya UU ASN yang diperkuat dengan aturan pelaksana yang melarang pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah, termasuk di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa jumlah tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang saat ini mencapai 2.807 orang. Jika larangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah benar-benar dilaksanakan pada tahun 2023, maka dapat dipastikan sebanyak 2.807 orang akan kehilangan pekerjaan.

Padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk melindungi dan menjamin hak bekerja warga negara. Bahkan Nabi Muhammad saw bersabda: “tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri” (HR. Bukhari).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Nirwana, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.

<sup>66</sup>Nur Asiah, “*Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1, Juni 2017, h. 61.

Namun, hadirnya UU ASN yang melarang pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah justru mengancam hak mendapatkan pekerjaan bagi tenaga pengajar honorer. Selain itu, larangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah juga berdampak pada para sarjana dalam mendapatkan pekerjaan, termasuk sebagai guru honorer. Oleh karena itu, larangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak pekerjaan.

## **2. Prinsip Kemanfaatan**

Pelaksanaan UU ASN di Kabupaten Pinrang pada dasarnya tidak berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan, penghapusan tenaga honorer dalam UU tersebut dinilai tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam proses pelaksanaan pendidikan nasional. Pasalnya Kepala Sekolah satuan pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tetap melakukan pengangkatan tenaga pengajar honorer untuk memenuhi kebutuhan guru.

Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui UU ASN menimbulkan kemudharatan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut dikarenakan, selama ini kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan hanya bisa dipenuhi melalui pengangkatan tenaga pengajar honorer. Jika larangan mengangkat dan menggunakan tenaga honorer pada instansi pemerintah dijalankan sesuai amanat UU ASN, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Pinrang tidak akan berjalan optimal.

Aspek kemanfaatan ini secara langsung disampaikan oleh Bapak Baharuddin selaku Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Pengangkatan guru honorer di Kabupaten Pinrang sebetulnya bertujuan untuk kemanfaatan yakni untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan guru di Kabupaten Pinrang, karena jumlah guru PNS dan PPPK yang ada belum memenuhi kebutuhan guru yang dibutuhkan”.<sup>67</sup>

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Desy Mansyur (34 tahun) selaku salah satu tenaga pengajar honorer Bahasa Inggris di Kabupaten Pinrang. Ia menerangkan bahwa:

“Biasanya dalam satu sekolah hanya ada dua atau tiga PNS-nya dan yang penuh sekarang adalah guru honorer, makanya pemerintah mau mengangkat guru honorer apalagi guru honorer selama ini yang paling aktif mengajar”.<sup>68</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hj. Masita, S.Pd. selaku salah satu tenaga pengajar honorer mata pelajaran matematika. Beliau mengatakan bahwa:

“Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah khususnya sekolah jika menggunakan guru honorer pastinya proses belajar mengajar menjadi lebih lancar karena guru PNS akan kewalahan jika menghadapi banyak kelas sendirian, dan adanya kami yakni untuk membantu”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Baharuddin, Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, 26 Januari 2022.

<sup>68</sup>Desy Mansyur, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.

<sup>69</sup>Hj. Masita, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.

Konsep *siyasah dusturiyah* sendiri menekankan pada kemaslahatan dalam pembentukan suatu kebijakan yang dimuat dalam produk hukum. Hal ini pandang penting mengingat kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dasar yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibentuk dan dilaksanakan harus sebisa mungkin memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyah yang membahas mengenai dasar penetapan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa:

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرَّفُ

Terjemahnya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>70</sup>

Kaidah fiqh di atas menekankan pada pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang harus didasari kemaslahatan. Kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui suatu regulasi harus senantiasa memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah melalui kebijakan dan produk hukumnya harus bersandar pada prinsip kemaslahatan yang menjadi roh hukum Islam.<sup>71</sup> Hal tersebut sekiranya penting untuk diimplementasikan dalam pembentukan UU ASN. Keberadaan UU ASN seharusnya memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tenaga honorer di Indonesia serta pemenuhan kebutuhan terhadap kepegawaian pada instansi pemerintah yang selama

<sup>70</sup>Muhammad Ma'shum Zein, *Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Baghiyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h. 10.

<sup>71</sup>Abdul Azis Idris, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar pada Kemaslahatan”, Dikutip pada laman website: [jateng.nu.or.id](http://jateng.nu.or.id), Diakses pada Selasa, 19 Juli 2022 Pukul 18:56 WITA.



ini diisi oleh tenaga pengajar honorer. Melarang pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer ditengah kebutuhan terhadap tenaga kepegawaian pada instansi pemerintah merupakan langkah yang kurang tepat. Hal demikianlah yang menjadi alasan mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tetap mengangkat dan menggunakan tenaga pengajar honorer.

### 3. Prinsip Keadilan

Pemberlakuan UU ASN yang menghapus pengaturan tenaga honorer sehingga berdampak pada adanya larangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah yang tidak memperhatikan prinsip HAM dan prinsip kemaslahatan mengakibatkan tercederainya prinsip keadilan. Adanya penolakan terhadap UU ASN yang dinilai tidak memperhatikan aspek keadilan bagi tenaga honorer menjadi permasalahan tersendiri. Hal tersebut pun berlaku pada tenaga pengajar honorer yang telah lama mengabdikan namun tidak diangkat menjadi ASN tetapi justru terancam diberhentikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Erna, S.Si.(30 tahun) selaku salah satu tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang. Ia mengatakan bahwa:

“Saya selaku guru honorer merasa tidak adil jika pemerintah melarang sekolah untuk mengangkat dan memberikan kesempatan untuk mengajar karena kami tidak mendapat kejelasan dan kesejateraan, apalagi kami telah lama mengabdikan sehingga jika dilarang maka hal tersebut tidak adil karena kami akan kehilangan pekerjaan, justru kami merasa adil jika kami diangkat menjadi PNS atau PPPK”.<sup>72</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Nirwana, S.Pd. selaku salah satu tenaga pengajar honorer matematika di Kabupaten Pinrang. Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>72</sup>Hj. Masita, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.



“Menurut saya tidak ada keadilan jika pemerintah melarang mengangkat guru honorer, karena guru honorer nasibnya akan terkatung-katung atau tidak jelas, justru saya berharap kalau pemerintah mengangkat kami menjadi ASN”.<sup>73</sup>

Larangan pengangkatan dan penggunaan tenaga honorer pada instansi pemerintah yang disebabkan pemberlakuan UU ASN dinilai sebagai produk hukum yang tidak berlandaskan pada prinsip keadilan. Adanya hak yang tercederai serta terjadinya kerugian pada tenaga honorer semakin mengindikasikan bahwa UU ASN tidak adil bagi tenaga honorer itu sendiri. Padahal Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa: 4/58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>74</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa keadilan dalam proses penyelenggaraan negara memiliki peranan penting dalam pembentukan norma hukum. Keadilan merupakan ruh hukum Islam, sehingga harus terimplementasi dalam pembantuan peraturan perundang-undangan. Ayat di atas pun memberikan amanat kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar senantiasa memperhatikan landasan keadilan agar hak masyarakat tidak terlanggar. Keadilan dalam hal ini

<sup>73</sup>Nirwana, Salah satu Tenaga Pengajar Honorer di Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Kabupaten Pinrang, 27 Juli 2022.

<sup>74</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011)h.88.

tidak dipahami dalam arti sempit, tetapi harus dipahami dalam arti luas yang berkaitan dengan berbagai aspek dalam proses penyelenggaraan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Uraian di atas menegaskan bahwa sesungguhnya *siyasah dusturiyah* merupakan konsep yang tidak hanya berfokus pada permasalahan kepentingan negara semata, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat yang diilhami dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kepentingan tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berjalan optimal di Kabupaten Pinrang sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tetap melakukan pengangkatan dan penggunaan tenaga pengajar honorer di satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru, walaupun tidak diatur dalam UU ASN. Sehingga tenaga pengajar honorer tetap eksis di Kabupaten Pinrang walaupun telah dilarang dalam UU ASN. Namun pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan dua dampak terhadap tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang, yakni dampak positif dan dampak negatif.
2. Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bagi tenaga pengajar honorer di Kabupaten Pinrang tidak merefleksikan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, seperti prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Materi muatan dan penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaannya cenderung menimbulkan kemudharatan lebih banyak dibandingkan kemaslahatan.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Merevisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan mengatur penggunaan dan pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah;
2. Pemerintah Pusat memberikan wewenang daerah otonom kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal pengaturan dan penggunaan tenaga honorer; dan
3. Menaikkan pendapatan tenaga pengajar honorer.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

Abdillah, Pius dan Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka. 2014.

Abdurrahman, Ibrahim. *“Peran Badan Kepegawaian Negara Dalam Menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Hukum: Purwakerto. 2017.

Adiwijaya, Randy dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. 2018.

Artisa, Rike Anggun. *“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Teview Terhadap UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol. 06 No. 01. (2015)

Asmani, Jamal Ma'mur. *Mengembangkan Fiqih Sosial Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2015

Barama, Michael. *“Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”*. Jurnal Ilmiah. Vol. 22 No. 5. (2016)

Dewirahmadanirwati. *“Implementasi Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat”*. Jurnal JIPS, Vol. 2 No. 3. (2018).

Didik, Agustianus dkk. *“Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Diera Otonomi Daerah (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1 No. 3. (2017).

Djazuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: KENCANA. 2003.

Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutika Prio. 2016.

Eriyanto. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prendamedia Group. 2011.

- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.
- Handini, Wulan Pri dan Danang Risdiarto. “*Problematika Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemerintah*”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4. 2020).
- Hasim, Hasanuddin. *Filsafat Hukum*. Parepare: CV. KHAAFFAH LEARNING CENTER. 2017.
- Hermawan, Iwan. *Metode Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan mixed methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan. 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2011.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Najih, Mokhammad & Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press. 2016.
- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Bebas Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci. 2017.
- Nawawi, Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Parepare: CV. Citra Wira Karya Kota Parepare. 2019.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Honore.
- Pradana, Syafa'at Anugrah dan Andi Pangerang Moenta. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2018.
- Pradja, Juhaya. S. *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Prastyo, Eko. *Ternyata Penelitian Itu Mudah*. Lumajang: Edu Nomi. 2015
- Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945*. Surabaya: Arkola. 2013.
- Rifai. *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Sukoharjo: BornWin's. 2012.
- Riyanto, Slamet dan Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksprimen*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Salim dan Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014.
- Septiani, Riri dan Taufik Yulianto. "Perindungan Hukum Tenaga Honorer Di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Hukum: Padang. (2020)
- Sunda, Jurnal Cliff M dkk. "Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara". Jurnal Ilmiah, Vol. 1 No. 1. (2017)
- Suwardi, Valentina Febby. "Legalitas Tenaga Kerja Honorer Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemadam kebaran kota Semarang". Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Hukum: Semarang. (2015)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

- Una, Sayuti. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konsitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres. 2004.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- ((Usman.Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara. 2015.
- Wijaya, Andy Fatah & Oscar Radyan Danar. *Manajemen Publik Teori dan Praktek*.Malang: Universitas Brawijaya Press. 2014.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*.Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffar. 2018.
- Witjaksana, Budi. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Econimic Value Added Melalui Efektivitas Dan Efesiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media. 2019.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitstif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Zed, Mestika.*Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Zein, Muhammad Ma'shum.*Qowaid Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Baghiyah*. Jombang: Darul Hikmah. 2010.
- Zulfahmi, M. Ridho. “*Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis*”.Skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Pekanbaru. (2020).





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amlak Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2138/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JAMILA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Malaysia, 27 Mei 1998  
NIM : 16.2600.023  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : Dusun Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Dampak Pemberlakuan Undang-Undang NO. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honoror Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 11 November 2021  
Dekan,

  
Hj. Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jl. Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921881 - 921880 Pinrang 91212*

**SURAT KETERANGAN**  
No. : 420 / 069 / Dikbud / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama Mahasiswa : JAMILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.023  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor yang kami pimpin selama tiga (1) bulan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2022 s.d 27 Januari 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

**Dampak Pemberlakuan Undang Undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara terhadap honorer tenaga pengajar di Kabupaten Pinrang ( Perspektif Siyash Dusturiyah )**

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 Januari 2022  
Kepala Dinas,  
Sekretaris  
  
**MUZAKKIR, S.Pd., M.Pd.**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19710118 199203 1 005

- Tembusan :
1. Dekan Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare
  2. Pertinggal.

**PAREPARE**



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0566/PENELITIAN/DPMP/TP/11/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-11-2021 atas nama JAMILA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1019/RT.Teknis/DPMP/TP/11/2021, Tanggal : 17-11-2021
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0565/BAP/PENELITIAN/DPMP/TP/11/2021, Tanggal : 17-11-2021 .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 05 SOREANG
  3. Nama Peneliti : JAMILA
  4. Judul Penelitian : DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 05 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HONORER TENAGA PENGAJAR DI KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : TENAGA PENGAJAR / DINAS PENDIDIKAN
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

**KEDUA**

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-05-2022.

**KETIGA**

Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 November 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**PAREPARE**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

CS Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : BAHARUDDIN, Spd. MM

Umur : 58 TAHUN

Pekerjaan/Jabatan : PEGAWAI DINAS DIKBUD/KOPALA SERSA

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honoror Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21.01.2022

Yang bersangkutan



BAHARUDDIN, Spd, MM.  
NIP: 196404101980031027

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : NAHRUN  
Umur : 40 Thn  
Pekerjaan/Jabatan : Kabid Pembinaan Ketenagakerjaan..

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Januari 2022

Yang bersangkutan

  
NAHRUN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : Desy Marsyur

Umur : 33

Pekerjaan/Jabatan : Guru Bahasa Inggris

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Juli 2022

Yang bersangkutan

DM  
Desy Marsyur

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap

ERNA, S.Si

Umur

30 Tahun

Pekerjaan/Jabatan

Guru Honorir

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorir Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Juli 2022

Yang bersangkutan



ERNA, S.Si

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : HJ MASITA, S.Pd

Umur : 40 tahun

Pekerjaan/Jabatan : GURU HONORER

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27.07.2022

Yang bersangkutan

*Masita*

HJ. MASITA, S.Pd

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : NURWANA, S.Pd

Umur : 28 TAHUN

Pekerjaan/Jabatan : GURU HONORER

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Juli 2022

Yang bersangkutan



NURWANA, S.Pd

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah

Nama Lengkap : Siti Nurhalizah, S.Pd

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Guru Sentra Pembangunan

Bahwa jelas benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 08.02.2022

Yang bersangkutan



SITI NURHALIZAH

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama Lengkap : **INDAH FADILAH**

Umur : **24 thn**

Pekerjaan/Jabatan : **Guru**

Bahwa telah benar diwawancarai oleh Jamila untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Honorer Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Dusturiyah)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 09/02/2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

## OUTLINE WAWANCARA

### **Pertanyaan untu Pegawai Dinas Kependidikan Kabupaten Pinrang**

1. Bagaiman Dampak positif dan negative setelah diberlakukannya Undang-Undang No 05 Tahun 2014?
2. Bagaimana Upaya atau kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Keberadaan Tenaga Pengajar Honorer saat ini?
3. Bagaimana kedudukan dan status hokum Honorer Pengajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
4. Bagaimana Jaminan Perlindungan hukum terhadap Tenaga Pengajar di Kabupaten Pinrang?

### **Pertanyaan untuk Tenaga Pengajar Honorer Kabupaten Pinrang**

1. Apakah anda sudah menegetahui undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN?
2. Bagaimana dampak setelah diberlakukannya undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN terhadap tenaga ASN?
3. Apa pengaruh undang-undang No5 tahun 2014 tentang ASN terhadap tenaga pengajar honorer?
4. Apakah bapak/ibu mersakan adanya keadilan jika melarang instansi pemerintah mengangkat dan menggunakan tenaga pengajar honorer?
5. Apakah manfaat yang didapatkan jika instansi pemerintah termasuk sekolah menggunakan tenaga pengajar honorer?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kebijakan pemerintah yang melarang honorer pada tahun 2023 nanti?

## DOKUMENTASI



**Gambar 1** (Wawancara Dengan Bapak Nahrur selaku Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang)



**Gambar 2** (Bapak Baharuddin selaku Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang)





**Gambar 3**(Wawancara dengan Ibu Desy, selaku Guru Honorer Kabupaten Pinrang)



**Gambar 4**(Wawancara dengan Ibu Nirwana, salah satu Guru Honorer Kabupaten Pinrang)



**Gambar 5** (Wawancara dengan ibu Hj. Masita, salah satu Guru Honorer Kabupaten Pinrang)





**Gambar 6** (Wawancara dengan Ibu Ernawati, salah satu Guru Honorer Kabupaten Pinrang)



**Gambar 7** (Wawancara dengan Ibu Indah Fadillah, salah satu Guru Honorer Kabupaten Pinrang)



**Gambar 8** (Wawancara dengan Ibu Sitti Nurhaliza , salah satu Guru Honorer Kabupaten Pinra

### **BIODATA PENULIS**



**Jamila**, lahir pada tanggal 27 mei 1998 di Malaysia. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak H. Muh Yunus dan Ibu Nurhaeda. Sebelum menjadi mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Parepare, penulis terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan di SDN 197 Data Kecamatan Duampanua (2004-2010), SMPN 5 Duampanua (2010-2013), dan MA DDI Ujung Lare Parepare (2013-2016).

**Contact: [jamila@stainparepare.ac.id](mailto:jamila@stainparepare.ac.id)**